

**PENERAPAN UNDANG – UNDANG Nomor 11 Tahun  
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**(Studi Perkara PUTUSAN NOMOR 025/Pid.Sus-  
Anak/2015/PN.Jkt.Pst)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun oleh :**

**STEVEN JULIANDO**

**NIM : 1740050806**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**2019**

## **VISI**

"Menjadi universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang antisipatif dalam era globalisasi berdasarkan nilai-nilai Kristiani"

## **MISI**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kompeten dibidangnya dan mampu bersaing di era global.
2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan Kualitas dan kapasitas SDM yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusi nasional dan internasional yang saling menguntungkan, dan dengan lembaga-lembaga gerejawi berlandaskan semangat ekumenis.

**PENERAPAN UNDANG – UNDANG Nomor 11 Tahun  
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**(Studi Perkara PUTUSAN NOMOR 025/Pid.Sus-  
Anak/2015/PN.Jkt.Pst)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun oleh :**

**STEVEN JULIANDO**

**NIM : 1740050806**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SESUAI DENGAN  
UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK ( Studi perkara Nomor. 025/Pid.Sus-  
Anak/2015/PN.Jkt.Pst )**

### SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan di depan Tim Penguji Skripsi pada  
Tanggal 14 Februari 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Disusun Oleh :

Nama : Steven Juliando

NIM : 1740050806

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi Pada tanggal 14  
Febuari 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat .

Dosen Pembimbing I



Poltak Siringo ringo SH.,MH

Dosen Pembimbing II



Ika Darnika SH.,MH

Anggota Tim Penguji



( Vaison T Siahaan SH.,MH )

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Steven Juliando  
NIM : 17400504806  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENERAPAN SISTEM PERADILAN ANAK  
UNDANG – UNDANG NO.11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK (Studi Perkara : No. 025/Pid.Sus-  
Anak/2015/PN Jkt.Pst )**

Disetujui

Dosen Pembimbing I



( Poltak Siringo ringo SH.,MH)

Dosen Pembimbing II



( Ika Darmika SH., MH )

Mengetahui,

Kepala Departemen Program Kekhususan

Hukum Pidana



( Radisman Saragih SH., MH )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa . Atas berkat, kasih dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program kekhususan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ( yang selanjutnya di sebut “FH UKI” )

Dilatar belakangi adanya sesuatu yang menyimpang dalam tindak pidana khusus, terlebih khusus nya tindak pidana yang di lakukan oleh anak – anak sehingga perlunya adanya kajian khusus agar seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak harus di kenakan sanksi berat seperti Penjara, melainkan anak tersebut harus diberikan edukasi terhadap dirinya dan juga memberikan pelatihan khusus kepada anak tersebut agar dia memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga anak tersebut tidak lagi melakukan tindak pidana . Maka dari itu, perlu dikaji dan dibahas mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Undang – Undang yang berlaku.

Ucapan terima kasih yang penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan skripsi ini.

Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada :

1. **Bapak Dr. Dhaniswara K Harjono SH., MH., MBA** , selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia .
2. **Bapak Hulman Panjaitan SH., MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. **Bapak Poltak Siringo ringo SH., MH**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini.

4. **Ibu Ika Darmika SH., MH**, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. **Tuhan Yesus Kristus** karena Kasih dan KaruniaNya sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini tanpa kesulitan yang berarti.
6. **Teristimewa, kedua Orang Tua** tercinta yang dengan ikhlas memberikan dorongan kepada penulis baik materil maupun moril, sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.
7. **Teristimewa**, Abang beserta Kakak Ipar (**Guntur Verdinand Sibarani SE dan Christine Natalia Harianja S.pd**) yang tidak pernah berhenti mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi tentang hukum ini.
8. **Teristimewa**, Adik (**Alfino Gabriel Morales Sibarani**) yang selalu mendoakan agar penulis segera selesai dari perkuliahan dan segera menyelesaikan skripsi tentang hukum ini .
9. Keluarga Besar **Civitas Akademik** Fakultas Hukum Universitas Kristen Indoneisa .
10. Keluarga Besar UKM ( Unit Kegiatan Mahasiswa ) **Suara Mahasiwa**, yang selalu mendukung dan setia menemani dalam suka maupun duka sehingga penulis akhirnya bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan tidak kekurangan suatu apapun .
11. Sahabat yang sudah seperti Saudara kandung, **Oscar Raymond Putra Nainggolan SH, Ruth Christina Simanjuntak SH, Ade Laoren Manullang SH, Caesar Jacobs SH**, yang selalu mendukung baik moril dan materil sehingga penulis tak pernah merasa kehilangan arah dalam mengerjakan skripsi tentang Hukum ini .
12. Keluarga Besar **Piesca Gaming**, yang selalu mensupport penulis agar selalu ingat dan segera mengerjakan skripsi hingga akhirnya skripsi ini bisa di selesaikan.

**Jakarata, Februari 2019**

**Penulis**

( )

- A. Nama : Steven Juliando  
B. NIM : 1740050806  
C. Judul : Penerapan Sistem Peradilan Anak Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi perkara Nomor: 025/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jkt Pst  
D. Kekhususan : Hukum Pidana  
E. Jlh Halaman : ± 79 Halaman  
F. Pembimbing : 1. Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H.  
2. Ika Darmika, S.H., M.H  
G. Ringkasan

### **ABSTRAK**

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Makalah ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan menggunakan metode penelitian normatif, untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci : Kriminal Anak, Peradilan Anak, Sistem Peradilan**

### **ABSTARCT**

*Criminal act of child is a criminal act committed by children as stipulated in the provisions of Article 45 of the Code of Criminal Law (Criminal Code). Legal protection of children who committed the crime is essentially a part of the effort to create the conditions so that every child can exercise the rights and obligations related to the development and growth of children is reasonably good physical, mental, and social. This paper discusses the legal protection of children who commit criminal acts, by using normative research methods, to identify and analyze as to how the legal protection of children who committed criminal act.*

**Key Words :Criminal Act, Child, Legal Protection.**



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN SAMBUNG DEPAN .....	i
VISI / MISI UKI .....	ii
HALAMAN JUDUL .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Ruang lingkup penelitian .....	6
D. Maksud dan tujuan penelitian .....	6
E. Metode penelitian .....	7
1. Tipe penelitian .....	7
2. Alat Pengumpulan Data.....	9
3. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	9
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10
1. Kerangka teori .....	10
2. Kerangka konseptual .....	11
G. Sistematika penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hak- Hak Anak .....	15
1. Pengertian Implementasi .....	15
2. Pengertian Anak .....	17
B. Hak-hak anak .....	19
C. Perlindungan Hak Anak .....	29

D. Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	32
1. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	32
2. Upaya Menanggulangi Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	34
E. Tindak Pidana .....	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	39
F. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	40
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	40
2. Tujuan Sistem Peradilan Anak.....	43

**BAB III PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan No:  
025/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jkt.Pst)**

A. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 .....	47
B. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-undang No 11 tahun 2012 berdasarkan Putusan No: 025/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Jkt.Pst) .....	56

**BAB IV PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA  
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG  
NO.11 TAHUN 2012**

A. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 Dengan Undang No.11 Tahun 2012 .....	66
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76